



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip berkeadilan, pemerataan dan proporsional perhitungan dan pembagian Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pembagian dan Rincian Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi rawas utara Nomor 43 Tahun 2019 Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 nomor 43) diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2019 diubah, sehingga Poin B berbunyi sebagai berikut :

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019.

1. Dana Desa diperuntukan untuk membiayai bantuan insentif Bagi :

1) Guru Taman Belajar Keagamaan (guru Ngaji)

a. Anak didik 10 s/d 15 Orang sebesar Rp.

350.000/bulan

b. Anak didik lebih dari 15 orang sebesar Rp.

500.000/bulan

2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD

Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia

Dini/PAUD, dengan klasifikasi pendidikan sebagai

berikut :

a. Sarjana Rp. 600.000/bulan

b. Diploma Rp. 500.000/bulan

c. SMA Rp. 300.000/bulan

3) Tenaga Pengelola PAUD

- Pengelola PAUD Rp. 250.000/bulan

- 4) Kader Kesehatan Desa
 - Biaya Bantuan Insentif Kader Kesehatan Desa Rp. 250.000/ bulan
- 5) Forum Anak Tingkat Desa
 - Biaya Operasional Forum Anak Tk. Desa Rp. 3.000.000/Tahun
2. Dana Desa dapat diperuntukan untuk Honorarium TPK Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. dengan pembagian sebagai berikut:
 - Ketua : 600.000,-/bln/Kegiatan
 - Sekretaris : 450.000,-/bln/Kegiatan
 - Anggota (3 orang) : 300.000,-/bln/Kegiatan
3. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar Rp. 5.000.000,- @ Tahun
4. Belanja Kegiatan
 - a. Musrenbang Desa Rp. 3.000.000,-
 - b. Review Penyusunan RPJMDesa Rp. 4.000.000,-
 - c. Penyusunan DPA/DPPA dan DPAL Rp. 5.000.000,-
 - d. Pelaporan (LPJ dan LKPJ) Rp. 3.000.000,-
5. Kegiatan Sistem Infomasi Desa Rp. 5.000.000,-
6. Dana Desa digunakan untuk mensinkronkan Kebijakan:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting)
 - Penyediaan Makanan Sehat Untuk ibu hamil dan Menyusui
 - Penyediaan Makanan Sehat Untuk Balita Dan Anak Sekolah
 - 2) Penyediaan Air Bersih Ber-Skala Desa
 - 3) Penyertaan Modal untuk BUMDes dan BUMDes Bersama
 - 4) Sosialisasi SBS (Stop Buang Air Sembarangan)
 - 5) Jambanisasi Rumah Tangga Tidak Mampu
 - 6) Sosialisasi PATBM


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR